



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Smd)

LILY TRIYANA, RIKA ERAWATY, EMILDA KUSPRANINGRUM, ARDHIAYU AMBALIKO PRAMESTI

Department of Law, Faculty of Law, University Mulawarman (UNMUL), 75119 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, INDONESIA
Email: lilytriyana@fh.unmul.ac.id, erawaty_rika@yahoo.co.id, emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id,
ardhiayuambaliko@gmail.com

Abstract

Marriage according to the Compilation of Islamic Law is marriage, which is a very strong contract or mitssaqan ghalidzan to obey Allah's commands and carrying it out is worship. In fact, there are deviations in a sacred marriage bond, namely the existence of polyandry marriages. This study aims to examine and analyze the legal position of children born in polyandry marriages and legal efforts to fulfill the civil rights of children born in polyandry marriages. The research approach was carried out using a doctrinal approach with additional field data. Polyandry marriages have legal consequences that not only affect the parties bound in the marriage, but also the children born in the marriage. Legal consequences arising from polyandry marriages where the marriage becomes invalid, where the most important thing is related to the issue of the position of the child and the right to inherit. In positive law, children born in polyandry marriages have legal status as illegitimate children. Therefore, an illegitimate child in a polyandry marriage does not have a family relationship with his father, so he will only get inheritance rights from his mother and his mother's family. In relation to efforts to fulfill civil rights of children in the form of birth certificates, children born in polyandry marriages are carried out by including the mother's name in the birth certificate with a statement that the child was born out of wedlock.

Keywords: Marriage; Polyandry; Legal Protection.

Abstrak

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada faktanya, terdapat penyimpangan dalam suatu ikatan suci perkawinan yaitu adanya perkawinan poliandri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri dan upaya hukum pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan doktrinal dengan tambahan data lapangan. Perkawinan poliandri menimbulkan akibat hukum yang bukan hanya berdampak bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan, melainkan pula kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan poliandri dimana perkawinan tersebut menjadi tidak sah, dimana hal terpenting yaitu menyangkut persoalan kedudukan anak dan hak mewarisnya. Dalam hukum positif, anak yang lahir dari perkawinan poliandri memiliki kedudukan hukum sebagai anak tidak sah. Oleh karena itu, anak tidak sah dalam perkawinan poliandri tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingganya hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Terkait dengan upaya pemenuhan hak keperdataan anak berupa akta kelahiran maka anak yang lahir dari perkawinan poliandri dilaksanakan dengan mencantumkan nama ibunya didalam akta kelahiran dengan keterangan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan; Poliandri; Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari adanya perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yaitu seorang anak. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Secara normatif didalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Disebutkan juga dalam Pasal 40 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"o. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam suatu perkawinan maka seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami.



Faktanya telah terjadi peristiwa dimana seorang istri memiliki dua orang suami. Didalam Putusan Pengadilan Agama Kota Samarinda Nomor 434/Pdt.P/2020/PA.Smd., mengenai perkara itsbat nikah dimana para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2018 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dimana pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 tahun. Lebih lanjut, dari hasil perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir di Samarinda tanggal 06 Februari 2019. Para pemohon mendalilkan bahwa permohonan itsbat yang diajukan tersebut ditujukan untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan dikarenakan para pemohon selaku orang tua hendak mengurus akta kelahiran anaknya. Dimana anak dari para pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran sehingga untuk bisa mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratannya. Selanjutnya, para pemohon menghubungi pihak pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang kemudian diterangkan didalam surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu bahwa perkawinan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register kantor urusan agama tersebut.

Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan pemohon II ialah perkawinan poliandri, didasarkan pada bukti-bukti yang ada didalam persidangan sesuai dengan akta cerai yang menerangkan bahwa perceraian antara Pemohon II dengan suami sahnya diputus pada tanggal 07 November 2019; kedua, mengenai bukti surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 20 Mei 2020 yang menerangkan bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan antara para pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah, karena pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Terjadinya perkawinan poliandri menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya berdampak bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut namun juga berdampak bagi anak yang dilahirkan. Dimana perkawinan tersebut dibatalkan maka akan berimplikasi hak keperdataan anak terutama mengenai kedudukan hak anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran". Hal ini ditujukan dalam rangka pemenuhan harkat dan martabat kemanusiaan seorang anak.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan tambahan data lapangan. Pada pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif dikarenakan memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Penelitian doktrinal dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*). (Muhdar, 2019: 8). Selain itu, penelitian ini juga menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder. Selain itu, penelitian ini meliputi analisis mengenai akibat hukum dari adanya perkawinan poliandri beserta upaya hukum pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Peneliti juga mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, makalah, seminar, bahan-bahan terkait yang di dapat peneliti dengan membaca jurnal, surat kabar, bahan bacaan lepas lainnya, serta pada beberapa situs website melalui internet lalu dianalisis.

3. Pembahasan

Kedudukan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Poliandri Tinjauan Hukum Mengenai Perkawinan

Secara terminologi, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh kepercayaan yang dianutnya. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu perkawinan ditujukan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hal ini sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan



untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Tujuan perkawinan mawaddah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian, didalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad perkawinan itu.¹

Terdapat syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) – ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga, ketika kedua belah pihak hendak melangsungkan suatu perkawinan mesti memenuhi rukun dan syarat perkawinan agar tercipta keabsahan dalam suatu perkawinan. Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggal dunia dari seorang suami istri. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusannya perkawinan. Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan belum tentu perkawinan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dengan itu disebut juga larangan perkawinan.² Larangan perkawinan diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang, Selanjutnya didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Lebih lanjut didalam Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: “karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”, Maka dari itu pernikahan antara pemohon I dan pemohon II melanggar Pasal 40 KHI karena pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan suami pertamanya dan dimana perkawinan mereka secara hukum belum diputuskan atau belum bercerai.

Tinjauan Hukum Perkawinan Poliandri

1. Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan poliandri sebagai suatu gejala sosial di masyarakat menimbulkan akibat hukum dalam suatu hubungan perkawinan. Didalam masyarakat, terdapat peristiwa perkawinan dimana seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami atau dikenal dengan perkawinan poliandri. Secara terminologi hukum, Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa poliandri adalah sistem perkawinan dimana seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas baik dari sisi hukum islam maupun hukum positif. Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu, tetapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan perempuan, juga karena keaburan status anak yang lahir. Didalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

¹ Amir Syariffudin, 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, hlm. 61.

² Amir Syarifuddin, 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 35.



2. Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Kemudian, pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Perkawinan poliandri secara tegas dilarang didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Hal ini dapat dianalisis bahwa penyimpangan terhadap asas monogami yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah memberikan pengecualian kepada pihak laki-laki untuk kawin lebih dari satu orang dengan atas izin dari pihak pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diatur. Dalam perspektif yuridis, bahwa poliandri bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Dimana pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sehingga, wanita dilarang menikah dengan lebih dari seorang suami (poliandri).

3. Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif KUHPperdata

Didalam KUHPperdata juga menganut hal serupa dimana pada sebuah perkawinan hanya ada satu suami untuk satu isteri dan sebaliknya satu istri bagi satu suami dalam satu masa. Hal ini diatur dengan tegas pada Pasal 27 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya memiliki satu laki-laki sebagai suaminya”. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat dianalisis bahwa dengan adanya perkawinan poliandri bertentangan dengan norma yang diatur didalam Pasal 27 KUHPperdata yang telah tandasnya melarang adanya seorang perempuan memiliki lebih dari seorang suami. Sehingga, kasus perkawinan poliandri yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam KUHPperdata tersebut.

Kedudukan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Poliandri

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Kemudian, didalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa macam kedudukan hukum terhadap anak yaitu:³

1. Anak Sah

Didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”. Hal senada juga dicantumkan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak luar kawin dapat bermakna bahwa anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan itu dimana anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah secara formil dari orang tuanya dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak diluar Nikah.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991. Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya: Airlangga University Press, hlm.164.



3. Anak Zina

Yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUHPerdota. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.⁴ Anak Zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.⁵

Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Poliandri

1. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Kedudukan itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu pernikahan suami dan istri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wajib didaftarkan pada Pencatat Pernikahan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya nikah. Salah satu perkara itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama Kota Samarinda, dimana pada pemohon mendalikan bahwa para pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 15 Juli 2018 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan wali nasab ayah kandung pemohon II. Dimana pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 22 tahun sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0482/AC/2019/PA.Dps tanggal 07 November 2019. Lebih lanjut, dari hasil perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir di Samarinda tanggal 06 Februari 2019. Tujuan akhir dari adanya permohonan itsbat yang diajukan oleh para pemohon untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan dikarenakan para pemohon selaku orang tua hendak mengurus akta kelahiran anaknya. Dimana anak dari para pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran dan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratannya. Selanjutnya, para pemohon menghubungi pihak pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang kemudian diterangkan didalam surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 20 Mei 2020 bahwa perkawinan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register kantor urusan agama tersebut. Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan pemohon II ialah perkawinan poliandri. Hal ini dikarenakan perkawinan para pemohon tersebut melanggar Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikarenakan wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Sehingga permohonan itsbat nikah yang diajukan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan peristiwa perkawinan poliandri tersebut, memunculkan akibat hukum bagi hubungan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II. Dimana sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sebagaimana yang diatur maka perkawinan tersebut tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perkawinan poliandri secara tegas dilarang didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

2. Akibat Hukum Terhadap Anak

Peristiwa perkawinan poliandri tersebut memunculkan permasalahan dalam hal kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Diketahui bahwa anak tersebut lahir ketika antara pemohon II dengan suami sahnya masih terikat dalam suatu perkawinan. Dimana dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II diketahui bahwa para pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 15 Juli 2018. Sehingga, berdasarkan penjabaran tersebut dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut berkedudukan sebagai anak zina. Hal ini dikarenakan anak tersebut lahir dari hubungan ketika seorang perempuan dalam hal ini ialah pemohon II masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁵ Syamsudin dan Noer Azizah, Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomor 1, 2021, hlm. 57-69.



Berdasarkan pada pemaparan tersebut maka dalam kedudukannya sebagai anak zina jelas mempunyai kedudukan yang sangat lemah. Pada dasarnya anak yang dilahirkan dari orangtua yang melakukan perkawinan poliandri tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orangtuanya akibat perkawinan tersebut. Secara hukum, anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri adalah tidak sah dimana ia memiliki kedudukan hukum sebagai anak zina. Sehingga anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak zina dari hasil perkawinan poliandri juga tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya karena hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini dengan mendasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian, terkait dengan identitas anak tersebut yang berupa akta kelahiran maka dalam akta tersebut memiliki keterangan berupa tidak tercantumnya nama si ayah. Hal ini tentunya akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Upaya Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Poliandri

Pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara turut berkewajiban pula memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk akta kelahiran. Khususnya menyangkut anak yang terlahir dari perkawinan poliandri sebagai suatu realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam diri seorang anak melekat pula harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dimana anak berhak menikmati kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal dan berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya.⁶ Didalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang hanya dibebankan pada salahsatu pihak. Melainkan, dalam penyelenggaraan perlindungan anak itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali.

1. Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁷

- a) Prinsip Non-Diskriminasi
- b) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)
- c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Rights to Life, Survival and Development*)
- d) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

2. Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pada Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa “Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya”. Didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”. KUHPerdata juga telah

⁶ I Dewa Made Suartha, 2013, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, hlm. 1.

⁷ Hadi Supeno, 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41.



memberi upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum didalam Pasal 280 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak tidak sah mempunyai peluang untuk menjadi anak sah bila kedua orang tuanya melakukan perbuatan hukum yaitu pengakuan dihadapan pejabat yang berwenang, apabila kedua orangtuanya tidak melakukan pengakuan tentu si anak akan menjadi anak tak berayah dan tak beribu dengan segala akibat hukumnya. Terkait dengan status anak yang lahir karena perzinahan dan sumbang tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali mendapat dispensasi dari presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Sekalian anak yang dibuahi dalam zina ataupun dalam sumbang sekali-kali tidak boleh diakui kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273”. Pasal 272 KUHPerdara juga menyatakan bahwa kecuali anak yang dibenahi dalam zina atau sumbang tiap-tiap anak yang dibuahkan di luar Perkawinan dengan kemudian menikahinya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang itu sebelum menikah menurut ketentuan-ketentuan atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta nikah sendiri.

Lebih lanjut, terkait dengan upaya pemenuhan hak keperdataan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka pada dasarnya Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya. Anak zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak zina tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, maka dikemukakan bahwa jika terjadi suatu peristiwa perkawinan poliandri dimana dari perkawinan itu terdapat seorang anak maka anak tersebut tetap berhak untuk memperoleh identitas dan berhak untuk mengetahui asal usulnya dengan diterbitkannya suatu akta kelahiran. Dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri, terutama terkait dengan pemenuhan hak anak akan identitas dirinya yang berupa akta kelahiran maka berdasarkan hasil penelitian tersebut didapati bahwa anak yang lahir dari adanya perkawinan poliandri tetap berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Pemenuhan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan poliandri dilaksanakan dengan mencantumkan nama ibunya didalam akta kelahiran dengan keterangan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan. Meskipun didalam putusan itsbat nikah pada kasus tersebut ditolak, namun pencatatan terhadap keterangan kawin dalam akta kelahiran diperlukan. Dimana dalam akta kelahiran anak tersebut disebutkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan tidak tercatat.⁸

Terkait dengan kasus tersebut dimana pada perkawinan poliandri tersebut tidak terpenuhi syarat mengenai akta nikah dan kartu keluarganya maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *a quo* menyatakan bahwa “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”. Hal ini menandakan bahwa dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut mesti dituangkan terkait dengan status perkawinan dari kedua orangtuanya. Upaya tersebut dilakukan sebagai implementasi terhadap pemenuhan hak anak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dianalisis bahwa upaya hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan poliandri telah optimal. Hal ini ditujukan guna mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Oleh sebab itu, perlu upaya hukum yang komprehensif dan terpadu guna kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest For Child*).

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rofiq selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda.



4. Simpulan

Perkawinan poliandri merupakan perkawinan dimana seorang istri memiliki lebih dari seorang suami. Bentuk perkawinan tersebut merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan akibat hukum yang bukan hanya berdampak bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan, melainkan pula kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan poliandri tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan poliandri dimana perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Dalam hukum positif, anak memiliki kedudukan hukum sebagai anak zina. Oleh karena itu, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris maka anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. Pada dasarnya dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dimana anak berhak menikmati kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal dan berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya tak terkecuali mengenai anak yang terlahir dari perkawinan poliandri. Terutama terkait dengan pemenuhan hak keperdataan anak atas identitasnya berupa akta kelahiran maka anak yang lahir dari perkawinan poliandri dilaksanakan dengan mencantumkan nama ibunya didalam akta kelahiran dengan keterangan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan tidak tercatat. Hal ini mengingat bahwa anak berhak untuk memperoleh identitas dan berhak untuk mengetahui asal usulnya khususnya dengan diterbitkannya suatu akta kelahiran.

Referensi

- Amir Syariffudin, 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Syamsudin dan Noer Azizah, Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomor 1, 2021, hlm. 57-69.
- Hadi Supeno, 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Dewa Made Suartha, 2013, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia.